

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2023

PERDAKAB. KOTABARU NO.12, LD 2023/NO.12,TLD NO. 9, 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK :
- Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2007; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; PP No.46 Tahun 2016; PP No.45 Tahun 2017; PP No.28 Tahun 2018; PP No.21 Tahun 2021; PP No.22 Tahun 2021; PERDAPROV KALIMANTAN SELATAN No.6 Tahun 2023; PERDAKAB KOATABRU No.11 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pedoman penyusunan dan pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai upaya menjaga kualitas lingkungan yang merupakan hak asasi setiap orang dan menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Pengaturan ini diperlukan karena pembangunan di Kabupaten Kotabaru berpotensi menurunkan kualitas lingkungan sehingga perlu kebijakan yang mampu mencegah kerusakan dan menangani dampaknya secara terpadu. RPPLH disusun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui inventarisasi, penetapan ekoregion, dan perencanaan pengelolaan lingkungan yang mencakup pengelolaan sumber daya alam, pemeliharaan, pemantauan, perlindungan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penyusunannya berpedoman pada prinsip harmonisasi rencana pembangunan dan tata ruang, keberlanjutan, karakteristik ekoregion, kerja sama antar daerah, kepastian hukum, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023, ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023.
 - Penjelasan : 2 hlm.